



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 01/Pid.Pra/2015/PN.RTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Praperadilan, menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

1. ANDI SIANTO;

Tempat & tanggal lahir : Alor, 20 Mei 1961, Umur : 54 tahun, Nik : 5310112005610001,

Alamat : Reo Rt.10 Rw.005 Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa

Tenggara Timur, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katholik;

2. AGUSTINUS YUDI RIBERU;

Tempat & tanggal lahir : Ruteng, 15 Agustus 1974, Umur : 41 tahun, Nik :

5310121508740001, Alamat : Jalan Mawar Rt.11 Rw 004 Kelurahan Pau Kecamatan

Langke Rembong Kabupaten Manggarai - Ruteng Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Pekerjaan : Konsultan, Agama : Katolik;

3. KANISIUS JANIS, S.IP;

Tempat & tanggal lahir : Waning, 31 Desember 1961, Umur : 54 tahun,

Nik:5310123112610018, Alamat : Woang, Kelurahan Pitak Rt.012 Rw.005 Kecamatan

Langke Rembong Kabupaten Manggarai – Ruteng - Flores Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Pekerjaan : PNS, Agama : Katolik;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Dominggus JBTW da Costa, SH.MH;
2. Ropaun Rambe, SH;
3. Budiman B Sagala, SH.MH;
4. Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi, SHI;
5. H. I Gusti Made Madia, SH.MM;

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada Organisasi Advokat PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) sekaligus Anggota POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 Jo SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat di Perum. Graha Kirana Blok E No. 1 / Jl.Ronggolawe No. 25 Winongo Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 18 Nopember 2015, Register Nomor : 58/KS/Pid/2015/PN.Rtg ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

T e r h a d a p :

Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Cq. Kejaksaan Tinggi Kupang Nusa Tenggara Timur;

Cq. Kejaksaan Negeri Ruteng;

Cq. Kejaksaan Negeri Cabang Reo;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 02 November 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Register Perkara Nomor : 01/PID.PRA/2015/PN.Rut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. FAKTA-FAKTA HUKUM.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berikut :

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Norma dalam pasal 77 huruf a KUHAP bertambah.

Sebelumnya, objek praperadilan hanya mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

Kini, sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan juga bisa dipraperadilan.

Pasal 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dan berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/8).

Sebagai Yuris Prudensi bagi segala upaya penegakan Hukum dan perjuangan penegakan Keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini guna memberantas kesewenangan Pejabat Penegak Hukum yang telah bertindak bagaikan Preman dalam lembaga Penegakan Hukum yang sangat dijunjung tinggi dan sebagai panutan bagi lembaga hukum lain dan seluruh masyarakat Indonesia.

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 sekitar Jam 14.00 Witeng, bertempat di Kantor Kacabjari Reo, telah dikeluarkan Sprint penangkapan dan Sprint Penahanan

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, yaitu : PEMOHON 1. Andi Sianto, 2. Yudi Riberu dan 3. Kanisius Jani,SIP oleh TERMOHON 1.CORNELIUS S OEMATAN,SH dan 2.YANTO MUSA,SH ;

3. Bahwa Sprint **penangkapan dan Sprint Penahanan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, telah ditandatangani baik oleh pemohon dan termohon kemudian dibatalkan atas kesepakatan dengan penasihat hukum pemohon dengan termohon karena pihak Kacabjari Reo tidak dapat menunjukkan minimal 2 (dua) alat bukti terkait Tipikor yang disangkakan tersebut. Tertanggal 5 Oktober 2015 ;**

4. Bahwa awalnya PEMOHON dipanggil untuk didengar keterangannya berdasarkan adanya laporan Masyarakat (keterangan TERMOHON) terkait pembangunan Gedung Terminal Reo, oleh TERMOHON yaitu :

- Surat Panggilan 1. RAHASIA IN.8 Nomor : B-02/P.3.17.7/Dek.1/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 2.Pidsus 5-A No. : B.10/P.3.17.7/Fd.1/05/2015 tanggal 01 Juni 2015 oleh TERMOHON 1.YANTO MUSA,SH, 2.CORNELIS S OEMATAN,SH dan 3.ADITYA BUDI SUSETYO,SH dan Pemohon hadir untuk didengar keterangannya sebagaimana kehendak Kacabjari Reo pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015;
- Surat Panggilan 1. I P - 9 No. : SP.11/P.3.17.7/Fd.1/07/2015, tanggal 31 Juli 2015 2.I P-9 No : SP-12/P.3.17.7/Fd.1/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 oleh TERMOHON 1.YANTO MUSA,SH 2.CORNELIS S. OEMATAN,SH dan 3.ADITYA BUDI SUSETYO,SH dan Pemohon hadir untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana kehendak Kacabjari Reo pada hari 07 Agustus 2015;
- Surat Panggilan I P-9 No.: SP-55/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 tanggal 25 September 2015;
- Surat Panggilan I P-9 No : SP-56/P.3.17.7/Fd.1/09/ 2015 tanggal 25 September 2015;
- Surat Panggilan I P-9 No. : SP.57/P.3.17.7/Fd.1/09/2015, tanggal 25 September 2015;
- Surat Panggilan 2 P-9 No. : SP-58/P.3.17.7/Fd.1/09/2015, tanggal 30 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Tersangka P-9 No.:SP-62/P.3.17,7/Fd.1/10/2015, Namun terhadap Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II tersebut, PEMOHON tidak hadir karena berhalangan ;
- 5. Bahwa kedua Panggilan terhadap PEMOHON sebagaimana Point 4 tersebut menurut keterangan Kacabjari Reo adalah berdasarkan Laporan Masyarakat tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi namun pihak kejaksaan tidak transparan terkait adanya laporan masyarakat tersebut, dengan demikian kami sebagai Kuasa Hukum tidak pernah tahu adanya no surat, dan laporan tanggal berapa serta mengenai apapun tidak ada kejelasannya karena tidak dapat diperlihatkan.
- 6. Bahwa TERMOHON melakukan perbuatan melawan Hukum dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka; dan meminta Pemohon untuk menyetorkan uang kepada Termohon tanpa dapat menunjukkan apa kesalahan Pemohon dan di mana letak kerugian Negara akibat perbuatan Pemohon.
- 7. Bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran HAM dan menimbulkan keresahan dan ketidak tentraman pihak PEMOHON, **dengan menyebar isu bahwa Pemohon adalah penjahat TIPIKOR;**
- 8. Bahwa PEMOHON telah mengalami stress yang berkepanjangan akibat dipanggailnya Pemohon untuk didengar keterangannya atas dugaan TIPIKOR dalam pelaksanaan pembangunan gedung terminal Reo, diperiksa sebagai saksi dan selanjutnya sebagai tersangka.
- 9. Bahwa PEMOHON mengalami tekanan mental akibat perbuatan dan tindakan TERMOHON, yang tidak manusiawi dan tidak mencerminkan pengayom masyarakat sebagai pejabat penegak hukum.
- 10. Bahwa pada saat melakukan serangkaian kegiatan yang menimbulkan keresahan bagi anggota masyarakat, pihak kejaksaan melalui Kacabjari Reo melakukan tebang pilih dalam pemeriksaan, hal mana terbukti dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gedung terminal Reo, sebagaimana yang dimuat dalam

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah bahwa yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Daerah sebagai Penggagas Pembangunan, selanjutnya Kepala Dinas DishubKominfo, PPK, PHO, Konsultan dan Pelaksana / Kontraktor, dalam Hal ini pihak Kacabjari Reo langsung menetapkan 3 orang tersangka tanpa melakukan pemeriksaan terhadap pihak PHO maupun pejabat / Bupati selaku penanggung jawab Pembangunan gedung terminal Reo tersebut.

11. Bahwa sejatinya Termohon tidak memahami tindakannya terhadap PEMOHON, terbukti segala kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung terminal Reo, masih dianggap kurang bahkan seolah-olah telah terjadi Tindak Pidana Korupsi menurut Kacabjari Reo dengan demikian Pemohon diperiksa sebagai Tersangka oleh TERMOHON.
12. Bahwa selama dilakukan pemeriksaan pihak Kejaksaan melalui penyidik kejaksaan Yanto Musa,SH telah meminta baik melalui kuasa Hukum maupun secara langsung kepada para tersangka untuk menyerahkan sejumlah uang dengan nominal permintaan sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), peruntukannya tidak jelas bahkan bertentangan dengan pernyataan Inspektur Inspektorat Ruteng yang menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI yang telah diserahkan berupa LHP kepada Inspektorat bahwa untuk pembangunan gedung terminal Reo tidak ada temuan penyelewengan keuangan negara bahkan telah dibuktikan dengan dikeluarkannya SP2D I, II dan III sesuai nominal Proyek dan dinyatakan telah selesai 100%;
13. Bahwa selama Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa atau dimintai Keterangan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, hak dan kebebasan serta keleluasaan bergerak dalam usaha mengalami hambatan dikarenakan penyampaian oleh pihak kejaksaan Kacabjari Reo yang telah menjust Pemohon sebagai penjahat tindak pidana korupsi tanpa menggunakan asas Praduga tak bersalah sesuai ketentuan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menimbulkan kerugian yang dialami para Pemohon, baik materiil dan immaterial ;

14. Bahwa pemeriksaan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, bukan berdasarkan Hasil Pemeriksaan baik BPK, BPKP, Inspektorat ataupun Pengawasan selama pengerjaan sedang berlangsung sampai dinyatakan telah selesai 100%.
15. Bahwa Pihak BPK RI Perwakilan Kupang Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemeriksaan fisik pelaksanaan pembangunan gedung terminal Reo sebagaimana yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 14/BA.PF/LKPD 2014/04/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan Berita Acara Kesepakatan Pemeriksaan Fisik No. 14/BA.PF/LKPD 2014/04/2015 tanggal 25 April 2015, yang ditandatangani oleh :
 - 1.Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kupang Nusa Tenggara Timur,
 - 2.Penyedia Jasa,
 - 3.Konsultan Pengawas;

II. ANALISA YURIDIS

Bahwa tindakan **Penetapan Tersangka serta panggilan sebagai Tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup terkait penyalahgunaan keuangan Negara dalam pembangunan gedung terminal Reo sebagaimana ketentuan Undang-undang yang berlaku**, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan :

1. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);**
2. **Pasal 17 ;**

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
3. **Pasal 18 ayat (1) KUHAP :**

Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

4. Pasal 18 ayat (3) KUHAP :

Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

5. Pasal 51 ;

1).Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

6. (Perkap No. 12 Tahun 2009);

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang.

7. Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

8. Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib : a. Memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan- kewenangan tersebut.

9. Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 :

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib : c. Menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan.

Bahwa Penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah disertai dengan tindakan TERMOHON yang tidak dapat menunjukkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup Kepada PEMOHON, dan Penyidik wajib menjunjung tinggi asas Praduga tak bersalah, hal tersebut tidak dilakukan oleh Kejaksaan Kacabjari Reo, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

1. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);**

Konsiderans KUHAP huruf a :

a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsiderans KUHAP huruf c :

c. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

2. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 G :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal memaknai bukti yang menjadi dasar proses hukum, Pejabat Penyidik wajib memahami tiga frasa yang dipersoalkan, yakni 1.bukti permulaan, 2.bukti permulaan yang cukup, dan 3.bukti yang cukup.

Pasal-pasal yang memuat tentang bukti, yakni pasal 1 angka 2, 14; pasal 17; dan pasal 21 ayat (1); bertentangan dengan UUD 1945. “Sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 (KUHP),”

Pasal 184 KUHP mengatur lima jenis alat bukti yang bisa dijadikan dasar proses hukum terhadap seseorang. Yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasar putusan tersebut, penyidik harus mendapatkan minimal dua alat bukti yang terdaftar dalam pasal itu.

Pejabat Penyidik yang tidak mengembangkan diri dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maka akan berpedoman hanya pada KUHP yang tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik. “KUHP tidak mengenal pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti,” Juga, tidak menerapkan prinsip pengecualian atas alat bukti yang didapatkan secara tidak sah, sebagaimana penjelasan hakim konstitusi Anwar Usman;

4. (Perkap No. 12 Tahun 2009)

Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

Pasal 76 ayat (1) huruf b Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap.

Pasal 76 ayat (1) huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Bahwa tindakan **Pengeledahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan dan tidak memberikan Surat Perintah**

Pengeledahan, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Pasal 32 KUHAP :

Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33 KUHAP :

- (1). Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan.
- (2). Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3).Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4).Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5).Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 36 KUHAP :

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang-barang milik PEMOHON, beberapa barang milik PEMOHON saja yang dimasukkan dalam Berita Acara Penyitaan, ada barang-barang lain milik PEMOHON yang disita namun tidak dimasukkan Berita Acara Penyitaan, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Pasal 34 ayat (2) KUHAP :

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP :

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang Penyitaan Benda;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 ayat (3) huruf f KUHP :

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Penyidik Negara Republik Indonesia dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) KUHP sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Pasal 7 ayat (3) KUHP :

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pejabat Penyidik di Negara Republik Indonesia Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pejabat Penyidik di Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Penyidik di Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa **Penetapan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jika seandainya menolak GUGATAN PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON DAN MELETIGIMASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON;

III. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN/ATAU REHABILITASI;

1. Bahwa tindakan Penetapan sebagai tersangka, tindakan dalam tahapan pemeriksaan, PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
2. Bahwa mengingat PEMOHON adalah PENGUSAHA, dimana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bergantung pada penghasilan atau usaha PEMOHON, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi PEMOHON;
3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) :

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 9 ayat (2) :

Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada pasal tersebut di atas dimana fakta membuktikan bahwa akibat dilaksanakannya pemeriksaan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, adanya Sprint penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa disamping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil, berupa :

- a. Bahwa akibat penetapan senagai tersangka, dan dikeluarkannya Sprint penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang tidak sah oleh TERMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Bahwa kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa di area Manggarai dan Nusa Tenggara Timur selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Manggarai di Ruteng agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manggarai di Ruteng Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor: SP-57/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 tanggal 25 September 2015, dan Nomor : SP-58/P.3.17.7/Fd.1/09/2015, yang menetapkan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah.
 4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.
 5. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON ;
 6. Menghukum TERMOHON untuk meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa di area Manggarai dan Nusa Tenggara Timur selama 2 (dua) hari berturut-turut ;
 7. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.
 8. Membebaskan biaya perkara yang timbulkan kepada Negara.
- ATAU,
- Jika yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Manggarai di Ruteng berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap Kuasa Hukumnya : 1. DOMINGGUS JBTW. DA COSTA, SH.MH, 2. ROPAUN RAMBE,SH, 3. BUDIMAN B SAGALA,SH.MH, 4. ABDULLOH YAZID RUHAN LUTFI,SHI, 5. H. I GUSTI MADE MADIA ,SH.MM, Para Advokat pada Organisasi Advokat PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) sekaligus Anggota POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04.Tahun 2011 Jo SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat di Perum. Graha Kirana Blok E No. 1 / Jl.Ronggolawe No. 25 Winongo Madiun, sedangkan Termohon hadir menghadap Kuasa Hukumnya : 1. YANTO MUSA, SH, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, 2. IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ruteng, berdasarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor : PRINT-01/P.3.17/Fd.1/11/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-01/P.3.17.7/Gp.2/11/2015 tanggal 20 Nopember 2015, kesemuanya berkantor di Kantor Kejaksaan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

A.1. OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa.

Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan terkait hal-hal yang bersifat prosedur (formil), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, ataupun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana terkait prosedur yang dilakukan oleh Penyidik dalam memperoleh suatu alat bukti. Oleh karena itu, terkait dengan tata cara pemanggilan saksi/tersangka dan tata cara diperolehnya keterangan dari saksi/tersangka dapatlah dipandang sebagai kewenangan pemeriksaan Hakim Praperadilan, namun penilaian terhadap substansi atau materi ataupun isi dari keterangan saksi maupun tersangka itu untuk dapat dijadikan alat bukti atau tidak bukanlah dalam ranah kewenangan Hakim Praperadilan.

Hal tersebut haruslah secara jernih dipahami oleh semua pihak agar lembaga Praperadilan dalam prakteknya tidak menyimpang menjadi lembaga yang menguji hal-hal yang sifatnya materiil.

A.2. PERMOHONAN PRAPERADILAN PREMATUR

Bahwa sebagaimana telah TERMOHON jelaskan sebelumnya, kewenangan Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) KUHAP, kewenangan Lembaga Praperadilan tersebut diatur secara jelas dan terbatas (limitatif) yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atau tidaknya penyitaan;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, kerugian karena dikenakan “tindakan lain” yang juga menjadi kewenangan Lembaga Praperadilan juga telah diatur secara terbatas (limitatif) dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan (penahanan yang lebih lama dari pada yang dijatuhkan);

Bahwa sebagaimana penjelasan TERMOHON terdahulu, pemahaman “tindakan lain” dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) haruslah berkenaan dengan Upaya Paksa yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai Penyidik dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON;

Bahwa dikarenakan Permohonan Praperadilan diajukan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai Penyidik, maka secara logis Permohonan Praperadilan baru dapat diajukan setelah TERMOHON selaku Penyidik melakukan upaya paksa terhadap diri PEMOHON sebagaimana ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;

Bahwa faktanya sampai dengan disidangkannya Permohonan Praperadilan a quo, TERMOHON belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri PEMOHON, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, atau penggeledahan terhadap diri PEMOHON, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP;

Bahwa Penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor: Print-02/P.3.17.7/Fd.1/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Terminal Reo dengan Tersangka KANISIUS JANIS, Ip (PEMOHON) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor: Print-03/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 tanggal 01 September 2015 (PEMOHON) **saat ini telah memasuki tahap Penuntutan yaitu terhadap Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Register Perkara PDS-01/P.3.17.7/Fd.1/11/2015 tanggal 10 Nopember 2015 atas nama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka KANISIUS JANI,S.Ip dan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Register Perkara PDS-02/P.3.17.7/Fd.1/11/2015 tanggal 10 Nopember 2015 atas nama Tersangka AGUSTINUS YUDI RIBERU, telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo (P-21) berdasarkan Surat Nomor B-266/P.3.17.7/Ft.1/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka KANISIUS JANI,S.Ip Sudah Lengkap dan Surat Nomor B-267/P.3.17.7/Ft.1/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka AGUSTINUS YUDI RIBERU Sudah Lengkap.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON dalam perkara a quo tidak tepat karena prematur dan oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

A.3. PERMOHONAN PRAPERADILAN *OBSCUR LIEBEL*

Bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON tanggal 02 Nopember 2015 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor : 01/Pid.Pra/2015/PN.Rtg tanggal 18 Nopember 2015, apabila kita membaca secara rinci, teliti dan cermat, Permohonan PEMOHON pada poin 1 (satu) "Fakta Hukum" menyebutkan:

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Norma dalam pasal 77 huruf a KUHAP bertambah.

Sebelumnya, objek praperadilan hanya mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Kini, sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan juga bisa dipraperadilan.

Pasal 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dan berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/8).

Sebagai Yuris Prudensi bagi segala upaya penegakan Hukum dan perjuangan penegakan Keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini guna memberantas kesewenangan Pejabat Penegak Hukum yang telah bertindak bagaikan Preman dalam lembaga Penegakan Hukum yang sangat dijunjung tinggi dan sebagai panutan bagi lembaga hukum lain dan seluruh masyarakat Indonesia.

Dari pasal-pasal yang diuraikan di atas tidak termasuk di keluarkannya surat perintah penyidikan untuk menetapkan seorang tersangka.

Namun pada Petitum PEMOHON dengan tegas PEMOHON memohon untuk memutuskan Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. SP-57/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 25 September 2015 dan Nomor : SP-58/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo cacat hukum dan tidak sah.

Dan dari Petitum PEMOHON, jelas-jelas bahwa yang Nomor Surat yang dimaksud adalah bukan Nomor Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon namun merupakan Nomor Surat Panggilan Tersangka, di mana hal ini menunjukkan bahwa Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemohon, **TIDAK PAHAM**, Nomor Surat mana yang dimaksud dengan Nomor Surat Perintah Penyidikan.

Hal di atas menjadikan Permohonan Praperadilan menjadi *obscuur liebel* (kabur) mengingat di satu sisi PEMOHON telah menjelaskan mengenai batasan-batasan Praperadilan mengingat isi Permohonan yang diajukan berkaitan *Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Termohon*. Namun di sisi lain PEMOHON meminta Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-57/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 25 September 2015 dan Nomor : SP-58/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 dimana **Nomor Surat yang dimaksudkan oleh Kuasa Hukum Pemohon adalah Nomor Surat Panggilan Tersangka BUKAN merupakan Nomor Surat Perintah Penyidikan** dinyatakan cacat hukum dan tidak sah. Hal ini menjadikan Permohonan menjadi kontradikif karena PEMOHON mencantumkan hal yang berlawanan sehingga menjadikan Permohonan Praperadilan atas nama ANDI SIANTO DKK yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 18 Nopember 2015 menjadi *obscuur liebel* (kabur).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON dalam perkara a quo tidak tepat karena permohonan praperadilan *obscuur liebel* dan oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami memohon kepada Hakim Praperadilan untuk **menolak demi hukum** Permohonan Praperadilan atas nama ANDI SIANTO DKK yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 18 Nopember 2015.

B. DALAM POKOK PERKARA

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil Permohonan PEMOHON, maka selanjutnya TERMOHON akan menyampaikan jawaban atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah TERMOHON sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban TERMOHON atas alasan Permohonan Praperadilan.

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh TERMOHON dalam Jawaban ini.

Selanjutnya terhadap alasan PEMOHON dalam perkara a quo, TERMOHON menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Seluruh tindakan yang menjadi hukum acara yaitu landasan tindakan pada penerapan hukum pidana (bertujuan mencari kebenaran materiil) telah diatur di dalam KUHAP dan walaupun ditetapkan pada tahun 1981 namun ternyata KUHAP masih relevan menjadi dasar Hukum Acara itu sendiri;
- Bahwa dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi sebagai *white collar crime* dimulai sejak Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, Upaya Hukum Biasa maupun Luar Biasa serta bermuara pada Eksekusi;
- Penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Bahwa namun demikian, rasanya semua orang/pihak termasuk TERMOHON, sependapat bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dalam pelaksanaannya tidak harus dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus tetap didasarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena negara kita Republik Indonesia ini adalah negara hukum;
- Penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Penyidikan dilakukan bersamaan dengan penetapan seorang tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP) yaitu seorang yang dikenai pertanggungjawaban pidana atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;

- Sedari awal yaitu Penyidikan, sudah harus terdapat minimal adanya bukti permulaan yang cukup [minimal dua alat bukti menurut Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP] yang dapat menerangkan mengenai perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka sehingga dapat memenuhi asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) yang memang merupakan hak dari tersangka;
- Adapun alat bukti yang sah diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:
 1. Keterangan Saksi;
 2. Keterangan Ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan Terdakwa.
- Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 1. Melakukan Penyidikan
Hal ini diatur pada Penjelasan Pasal 17 KUHP Jo. Pasal 1 Butir 5 KUHP. Diatur pula dalam Pasal 43 A ayat (1) UU Pajak, Pasal 44 ayat (1) Jo Ayat (4) UU KPK, Pasal 26 ayat (4) UU Tindak Pidana Terorisme.
Fungsi bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu Penyidikan.
 2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana
Hal ini diatur pada Pasal 1 angka 14 Jo Penjelasan Pasal 17 KUHP. Diterangkan pula pada Buku Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika.
Fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat dari Pasal 5 KUHAP (mengatur mengenai kewenangan Penyelidikan) dan/atau Pasal 7 KUHAP (mengatur mengenai kewenangan Penyidikan), yaitu sebagai berikut:
 - ⇒ keterangan (dalam proses Penyelidikan);
 - ⇒ keterangan saksi (dalam proses Penyidikan);
 - ⇒ keterangan ahli (dalam proses Penyidikan);
 - ⇒ barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan).
- Bahwa KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat “bukti permulaan yang cukup” telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa:
 1. Dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan Penyidikan);
 2. Dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).
- Setelah dirasa telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka suatu peristiwa dapat “ditingkatkan” menjadi suatu tindakan hukum berupa Penyidikan.
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur mengenai ukuran/standar nilai sebagai dasar ditingkatkannya suatu Penyelidikan menjadi Penyidikan. Satu-satunya penjelasan yang bisa ditarik untuk dapat menjelaskan mengenai hal ini adalah ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;
- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat ditarik suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “bukti yang cukup” adalah minimal adanya dua alat bukti yang dapat menerangkan mengenai perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004](#) tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai berikut :

- a. [Undang-Undang No 16 Tahun 2004](#) Tentang Kejaksaan :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”, dalam penjelasannya disebutkan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”.

- c. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

- Pasal 44 :

- Ayat (4) : “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan”.

- Ayat (5) : “Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

- Pasal 50:

- Ayat (1) : “*Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan*”.
- Ayat (2) : “*Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi*”.
- Ayat (3) : “*Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan*”.
- Ayat (4) : “*Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Cabang Negeri Ruteng di Reo Nomor: Print-01/P.3.17.7/Fd.1/07/2015, tanggal 24 Juli 2015 (**bukti T-1**), Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Cabang Negeri Ruteng di Reo Nomor: Print-02/P.3.17.7/Fd.1/08/2015, tanggal 28 Agustus 2015 (**bukti T-2**) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Cabang Negeri Ruteng di Reo Nomor: Print-03/P.3.17.7/Fd.1/09/2015, tanggal 01 September 2015 (**bukti T-3**) adalah merupakan wujud dari pelaksanaan tugas yang tidak melampaui kewenangan TERMOHON yang telah diberikan oleh undang-undang ;
- Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon adalah tidak benar karena Termohon sebelum mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan terlebih dahulu Termohon melakukan Tindakan Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang.
- Bahwa semula Termohon mendapat Informasi dari Masyarakat, menyangkut dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung terminal reo oleh dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, kemudian dilakukan Telaahan atas informasi masyarakat tersebut, dan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Tugas (**bukti T-4**) untuk mengumpulkan bahan keterangan dan data guna mencari kebenaran informasi Dugaan Penyimpangan pada pembangunan Gedung Terminal Reo dan dalam kesimpulan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (**bukti T-5**), terdapat indikasi penyimpangan berupa pekerjaan dikerjakan tidak mengacu pada spesifikasi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tersebut kemudian Termohon menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial (**bukti T-6**) guna meneliti dugaan Penyimpangan pada Proyek Pembangunan Gedung

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Reo dan dalam pelaksanaannya diperoleh foto copy dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proyek Pembangunan Gedung Terminal Reo dan Hasil Wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan Proyek Pembangunan gedung Terminal Reo yang tertuang dalam Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial (**bukti T-7**) di mana dalam Kesimpulan Laporan agar terhadap dugaan Penyimpangan pada Proyek Pembangunan Gedung Terminal Reo ditingkatkan ke tahap Penyelidikan bidang Tindak Pidana Khusus;

- Bahwa selanjutnya Termohon melakukan **Penyelidikan bidang Tindak Pidana Khusus** terhadap Dugaan Penyimpangan dalam Pembangunan Gedung Terminal Reo di Reo pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor: Print-01/P.3.17.7/ Fd.1/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, (**bukti T-8**), dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) hari, kemudian diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari oleh Termohon dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-02/P.3.17.7/Fd.1/06/2015, tanggal 15 Juni 2015 (**bukti T-9**);
- Bahwa dalam tahap Penyelidikan Termohon telah menghadirkan Ahli Politeknik Negeri Kupang, untuk melakukan Investigasi Lapangan pada proyek pembangunan gedung terminal reo pada tanggal 13 Juni 2015 dan saat dilakukan Investigasi di lapangan dihadiri oleh Termohon, Pemohon, dan semua panitia yang berkaitan dengan Pembangunan Gedung Terminal Reo. (**bukti T-10**);
- Bahwa dalam Penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan Permintaan Keterangan terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ahli Politeknik Negeri Kupang (**bukti T-11**);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (**bukti T-12**), Termohon kemudian meningkatkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan gedung terminal reo ke tahap penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor : PRINT-01/P.3.17.7/

Fd.1/07/2015 tanggal 24 Juli 2014, tanpa **nama tersangka (bukti T-1)** ;

- Bahwa dalam rangka proses penyidikan PRINT-01/P.3.17.7/Fd.1/07/2015 tanggal 24 Juli 2014 tanpa nama tersangka, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk juga di dalamnya para Pemohon sebagai saksi dan Ahli Politeknik Negeri Kupang (**bukti T-13**), dan dalam proses Penyidikan Termohon telah memperoleh Laporan Hasil Investigasi Ahli Politeknik Negeri Kupang tertanggal 13 Juli 2014 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor : 768/PL23/HK/2015, tanggal 05 Agustus 2015 (**bukti T-14**);
- Bahwa dalam Laporan Hasil Investigasi Ahli Politeknik Negeri Kupang tertanggal 13 Juli 2014, dapat disimpulkan bahwa terhadap investigasi lapangan pembangunan gedung terminal reo tahun Anggaran 2014, Terdapat selisih volume antara volume yang terpasang dengan volume yang ditentukan dalam Surat Perjanjian/Adendum Kontrak meliputi Pekerjaan Lebih, Pekerjaan Kurang dan Pekerjaan yang tidak dikerjakan, dan total bobot pekerjaan pada pembangunan gedung terminal reo, yang dinilai sebagai prestasi kerja rekanan adalah sebesar 85, 23 %;
- Bahwa terhadap prestasi rekanan yang hanya 85,23% berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Ahli Politeknik Negeri Kupang tertanggal 13 Juli 2014, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar 14,767 % atas pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo, yang berdasarkan Perhitungan Sendiri Termohon dan Tim Penyidik (**bukti T-15**) untuk pembangunan Gedung Terminal Reo terdapat kelebihan Pembayaran kepada Pemohon ANDI SIANTO sebagai Direktur CV Tiga Bintang sebesar Rp. **105.002.339,59** (seratus lima juta dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma lima sembilan rupiah);
- Bahwa dengan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni berdasarkan

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi yang diperiksa secara umum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor : PRINT-01/P.3.17.7/Fd.1/07/2015 tanggal 24 Juli 2014, **Keterangan Ahli Politeknik Negeri Kupang** dan Alat bukti Surat yakni **Laporan Hasil Investigasi Ahli Politeknik Negeri Kupang tertanggal 13 Juli 2014**, maka pada tanggal 28 Agustus 2015, Termohon menetapkan ANDI SIANTO sebagai tersangka (**bukti T-13**),

- Bahwa dengan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Termohon mengembangkan Penyidikan lalu Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor : Print-02/P.3.17.7/Fd.1/08/2015, tanggal 28 Agustus 2015 (**bukti T-14**), sekaligus penetapan tersangka Atas Nama KANISIUS JANI, S.Ip selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Terminal Reo (**bukti T-15**), kemudian pada tanggal 01 September 2015, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor : Print-03/P.3.17.7/Fd.1/09/2015, tanggal 01 September 2015 (**bukti T-16**) bersamaan dengan Penetapan tersangka 3 AGUSTINUS YUDI RIBERU selaku Konsultan Perencana dan Site Engineer Konsultan Pengawas (**bukti T-17**).
- Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk masing-masing tersangka lalu pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Termohon melakukan pemanggilan terhadap ketiga Pemohon sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai Tersangka (**bukti T-18**), namun ketiga pemohon tidak hadir di Kantor Cabjari Ruteng di Reo untuk diperiksa sebagai tersangka dengan alasan belum melakukan Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi para tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Termohon menyampaikan Surat Panggilan Tersangka (**bukti T-19**) untuk kedua kalinya kepada ketiga tersangka untuk hadir di Kantor Cabjari Ruteng di Reo untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015, dari ketiga tersangka yang dipanggil, yang hadir di Kantor Cabjari Ruteng di Reo hanya 2 (dua) Pemohon yakni KANISIUS JANI, S.Ip dan AGUSTINUS YUDI RIBERU, kemudian Penyidik Cabjari Ruteng di Reo atas nama CORNELIS S. OEMATAN melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka KANISIUS JANI, S.Ip dengan didampingi Penasehat Hukum ERLAN YUSRAN, SH (**bukti T-20**) dan penyidik YANTO MUSA, SH melakukan pemeriksaan terhadap tersangka AGUSTINUS YUDI RIBERU dengan didampingi Penasehat Hukum DOMINGGUS JBTW da COSTA,SH.MH (**bukti T-21**), dan berdasarkan keterangan lisan dari DOMINGGUS JBTW da COSTA,SH.MH bahwa tersangka ANDI SIANTO tidak bisa hadir karena anaknya sakit di Surabaya.
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap kedua Pemohon yakni KANISIUS JANI, S.Ip dan AGUSTINUS YUDI RIBERU, kemudian Termohon menyampaikan Surat Perintah Penahanan (**bukti T-22**) dan tidak ada Surat Perintah Penangkapan, yang ditujukan kepada kedua Pemohon tersebut di atas, namun saat itu kedua Pemohon meminta kebijakan Termohon untuk hari itu jangan dilakukan penahanan terhadap kedua Pemohon kemudian berdasarkan Surat Pernyataan dari Kedua Pemohon diatas meterai Rp. 6000, (**bukti T-23 dan bukti T-24**) menyatakan bahwa kedua tersangka akan bersedia untuk melaksanakan penahanan pada tanggal 12 Oktober 2015, dengan alasan kedua tersangka hendak menyelesaikan / menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya yakni untuk KANISIUS JANI, S.Ip, sebagai PPK pada DISHUBKOMINFO Kab Manggarai kepada Kepala Dinas HUBKOMINFO Kab Manggarai, dan AGUSTINUS YUDI RIBERU sebagai pimpinan CV DISEN KONSULTAN kepada staf yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan dalam tahun 2015 yang sementara dikerjakan oleh tersangka, sehingga

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua Pemohon (KANISIUS JANI,S.Ip dan AGUSTINUS YUDI RIBERU) tidak dilakukan penahanan pada tanggal 05 Oktober 2015.

- Bahwa atas Surat Pernyataan Pemohon KANISIUS JANI,S.Ip dan AGUSTINUS YUDI RIBERU maka Termohon menyetujui untuk tidak dilakukan penahanan terhadap kedua PEMOHON;
- Bahwa untuk Pemohon ANDI SIANTO kemudian dipanggil untuk ketiga kalinya oleh Termohon untuk hadir di Kantor Cabajari Ruteng di Reo untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 16 Oktober 2015 (**bukti T-23**) namun hingga waktu yang ditentukan Pemohon ANDI SIANTO tidak hadir di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng bersama dengan PENASEHAT HUKUM Pemohon ANDI SIANTO yakni DOMINGGUS JBTW da COSTA,SH.MH. Dan Oleh karena ketidakhadiran Pemohon ANDI SIANTO untuk yang ketiga kalinya dan ketika dilakukan pencarian ke rumah Pemohon ANDI SIANTO, yang bersangkutan tidak berada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya maka Termohon menetapkan Pemohon ANDI SIANTO dalam Daftar Pencarian Orang (**bukti T-24**)
- Bahwa dalam penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan gedung terminal reo, Termohon telah meminta bantuan Inspektorat Kabupaten Manggarai melalui Bupati Manggarai untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Ahli Inspektorat Kabupaten Manggarai yang dituangkan dalam LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA TERSANGKA ANDI SIANTO, DKK NOMOR : 14/INSP/LAPSUS/PKPT - 2015 TANGGAL : 15 OKTOBER 2015, dalam kesimpulannya terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 114.098.573,033 (Seratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen);
- Bahwa dalam dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Terminal Reo, Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan PENGGELEDAHAN untuk memperoleh Barang Bukti, namun Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo pernah melakukan PENYITAAN terhadap barang bukti sebanyak 3 (tiga) kali dan saat barang bukti tersebut di terima oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo juga dibuatkan tanda terima dan Berita Acara serta terhadap Barang Bukti tersebut, telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, dengan nomor penetapan masing-masing sebagai berikut :

1. Penetapan Nomor : 94/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg. Tanggal 05 Oktober 2015
 2. Penetapan Nomor : 95/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg. Tanggal 01 Oktober 2015
 3. Penetapan Nomor : 96/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg. Tanggal 01 Oktober 2015
- Bahwa berkas perkara Pemohon KANISIUS JANI,S.Ip dan Agustinus Yudi Riberu telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2015 (**bukti T-25 dan bukti T-26**), dan terhadap kedua Pemohon telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali (**bukti T-27**) untuk dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum namun yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang bukti
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, maka tindakan **penyidikan dan penetapan tersangka** serta **Penyitaan** yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Bahwa berkas perkara atas nama KANISIUS JANI,S.Ip dan berkas Perkara atas nama AGUSTINUS YUDI RIBERU, telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Pelimpahan Pekara atas nama Terdakwa KANISIUS JANI, S.Ip Nomor : B-277/P.3.17.7/Ft.1/11/2015 tanggal 30 Nopember 2015 dan Surat Pelimpahan Perkara Terdakwa AGUSTINUS YUDI RIBERU Nomor : B-279/P.3.17.7/Ft.1/11/2015, tanggal 30 Nopember 2015;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah menetapkan hari Sidang untuk Kedua Pemohon (KANISIUS JANI,S.Ip dan AGUSTINUS YUDI RIBERU) dengan Penetapan Nomor :

C. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:

C.1. DALAM EKSEPSI :

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERMOHON seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON;

C.2. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON seluruhnya;
- 2) Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan atas nama ANDI SIANTO DKK tanggal 18 Nopember 2015 (PEMOHON) yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya DOMINGGUS JBTW da COSTA atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 3) Menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap ANDI SIANTO DKK (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor: Print-01/P.3.17.7/Fd.1/07/2015 tanggal 24 Juli 2015, Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor: Print-02/P.3.17.7/Fd.1/08/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo Nomor: Print-03/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 tanggal 01 September 2015 adalah sah menurut hukum;

4) Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas nama ANDI SIANTO, KANISIUS JANI,S.Ip dan AGUSTINUS YUDI RIBERU adalah sah menurut hukum ;

5) Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Gambar Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terminal Reo yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai dan dibuat oleh CV. Tiga Bintang (Kontraktor Pelaksana) Tahun 2014, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 550 / 91 / DISHUBKOMINFO / PPK / VII / 2014, Tanggal 7 Juli 2014 antara PPK Kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai dengan CV. Tiga Bintang (Kontraktor Pelaksana) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Reo Tahun 2014, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 550/184/DISHUBKOMINFO/PPK/XI/2014 Tanggal 26 November 2014, Pembangunan Gedung Terminal Reo, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Permintaan data Nomor : 02/LKPDManggarai/04/2015 tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, diberi tanda bukti **P-4**;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Rencana Pemeriksaan Fisik Nomor : 03/LKPDManggarai/04/2015 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Dokumentasi berupa Foto-foto Gedung Terminal Reo, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat SP2D Pembayaran Termin ke-II (5%) Pembangunan Gedung Terminal Reo tanggal 12 Desember 2014, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Surat SP2D Pembayaran Termin ke-I (95%) Pembangunan Gedung Terminal Reo tanggal 12 Desember 2014, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy Surat SP2D Pembayaran Uang Muka (30%) Pembangunan Gedung Terminal Reo tanggal 10 Juli 2014, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy Surat Pemasangan Listrik Nomor : 550/587/DISHUBKOMINFO/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotocopy Surat Tanda Setoran untuk Rekening Bupati Manggarai Nomor : 135/G atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Terminal Reo Tahun 2014 oleh Direktur CV. Tiga Bintang tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotocopy Surat Slip Setoran Bank NTT untuk Rekening Bupati Manggarai Nomor : 135/G atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Terminal Reo Tahun 2014 oleh Direktur CV. Tiga Bintang tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 615/PL23/HK/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Kupang, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotocopy Surat Lembar Disposisi Index : HK Tanggal 9 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Kupang, diberi tanda bukti **P-14**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Bantuan Tenaga Ahli kepada Politeknik Negeri Kupang Nomor : B-55/P.3.17.7/Fd.1/06/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan kepada ANDI SIANTO Nomor : B-10/P.3.17.7/Fd.1/05/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotocopy Surat Panggilan Saksi kepada ANDI SIANTO Nomor : SP-11/P.3.17.7/Fd.1/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka kepada ANDI SIANTO Nomor : SP-57/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-18**;
19. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka kepada ANDI SIANTO Nomor : SP-58/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-19**;
20. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka kepada ANDI SIANTO Nomor : SP-61/P.3.17.7/Fd.1/10/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-20**;
21. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka kepada ANDI SIANTO Nomor : SP-62/P.3.17.7/Fd.1/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-21**;
22. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka kepada AGUSTINUS YUDI RIBERU Nomor : SP-56/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-22**;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan kepada KANISIUS JANI, S.IP Nomor : B-02/P.3.17.7/Dek.1/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-23**;
24. Fotocopy Surat Panggilan Saksi kepada KANISIUS JANI, S.IP Nomor : SP-12/P.3.17.7/Fd.1/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-24**;
25. Fotocopy Surat Panggilan Tersangka kepada KANISIUS JANI, S.IP Nomor : SP-55/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-25**;
26. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Agustinus Yudi Riberu tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-26**;
27. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Kanisius Jani, S.IP tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo berdasarkan Sprint. Nomor: 01, diberi tanda bukti **P-27**;
28. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Kanisius Jani, S.IP tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo berdasarkan Sprint. Nomor : 03, diberi tanda bukti **P-28**;
29. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Kanisius Jani, S.IP tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo berdasarkan Sprint. Nomor : 02, diberi tanda bukti **P-29**;
30. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-02/P.3.17.7/Fd.1/09/2015 tanggal 01 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-30**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KANISIUS JANI, S.IP, diberi tanda bukti **P-31**;
32. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu NPWP atas nama AGUSTINUS YUDI RIBERU, diberi tanda bukti **P-32**;
33. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI SIANTO, diberi tanda **P-33**;
34. Fotocopy Surat Tanda Terima Data/Dokumen/Benda tanggal 1 September 2015 dari yang menyerahkan Kanisius Jani, S.IP yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-34**;
35. Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) ANDI SIANTO tertanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo berdasarkan Sprint. Nomor : 01, diberi tanda bukti **P-35**;
36. Fotocopy Surat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan terhadap ANDI SIANTO tertanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-36**;
37. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : Print – 68/P.3.17/Fd.1/11/2015 terhadap ANDI SIANTO tertanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-37**;
38. Fotocopy Surat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan terhadap AGUSTINUS YUDI RIBERU tertanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-38**;
39. Fotocopy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print – 67/P.3.17/Fd.1/11/2015 terhadap AGUSTINUS YUDI RIBERU tertanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-39**;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Surat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan terhadap KANISIUS JANI, S.IP tertanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-40**;
41. Fotocopy Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print – 64/P.3.17/Fd.1/11/2015 terhadap KANISIUS JANI tertanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **P-41**;
42. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP-GIL/1286/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 24 November 2015 kepada ANDI SIANTO, yang dikeluarkan oleh POLDA NTT Kupang, diberi tanda bukti **P-42**;
43. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP-GIL/1287/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 24 November 2015 kepada AGUSTINUS YUDI RIBERU, yang dikeluarkan oleh POLDA NTT Kupang, diberi tanda bukti **P-43**;
44. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP-GIL/1288/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 24 November 2015 kepada KANISIUS JANI, yang dikeluarkan oleh POLDA NTT Kupang, diberi tanda bukti **P-44**;
45. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Pertama Nomor : B/386/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 27 November 2015 kepada ANDI SIANTO, yang dikeluarkan oleh POLDA NTT Kupang, diberi tanda bukti **P-45**;
46. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor : STTL/B/369/XI/2015/SPKT tanggal 16 November 2015 atas nama AGUSTINUS YUDI RIBERU, yang dikeluarkan oleh POLDA NTT Kupang, diberi tanda bukti **P-46**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor : STTL/B/368/XI/2015/SPKT tanggal 16 November 2015 atas nama ANDI SIANTO, yang dikeluarkan oleh POLDA NTT Kupang, diberi tanda bukti **P-47**;
48. Fotocopy Surat Tanda Terima Permohonan Praperadilan Nomor : 01/PID.PRAP/2015/PN.Rtg tertanggal 18 November 2015 oleh Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng, diberi tanda bukti **P-48**;
49. Fotocopy Surat Relas Panggilan Perkara Pidana Praperadilan Kepada Pemohon Nomor : 01/PID.PRA/2015/PN.Rtg tertanggal 19 November 2015 kepada Kuasa Pemohon Dominggus JBTW Da COSTA, SH.MH, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng, diberi tanda bukti **P-49**;
50. Fotocopy Surat Pendapat Ahli, diberi tanda bukti **P-50**;
51. Fotocopy Surat BPK RI Perwakilan Kupang Nusa Tenggara Timur, diberi tanda bukti **P-51**;
52. Fotocopy Surat Tulisan Tangan tertanggal Kupang 29 Oktober 2015, diberi tanda bukti **P-52**;
53. Asli Surat dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Nomor : 023/PBHADIN.PERADIN.PN.MAD/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015, diberi tanda bukti **P-53**;
54. Fotocopy Surat yang dibuat oleh Tim Penasihat Hukum Para Pemohon dengan Judul Penyalahgunaan Wewenang oleh Kejaksaan Negeri Kacabjari Reo atas UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diberi tanda bukti **P-54**;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy Surat dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Nomor : 14/PBHADIN.PERADIN.PN.MAD/IX/2015, tanggal 29 September 2015, diberi tanda bukti **P-55**;

56. Fotocopy Surat dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) Nomor : 017/PBHADIN.PERADIN.PN.MAD/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda bukti **P-56**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-53 tersebut diajukan dalam bentuk aslinya, bukti P-1 sampai dengan bukti P-52 dan bukti P-54 sampai dengan bukti P-56, diajukan dalam bentuk foto copy yang telah dinyatakan sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YULIANA GELUT.

- Bahwa setahu saksi Pemohon II sebagai Konsultan Proyek Pembangunan Terminal Reo;
- Bahwa untuk perjanjian kerja sama saksi tidak tahu, saksi tahu setelah ada masalah Pemohon II dipanggil Kejaksaan Reo dan dari cerita Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II beberapa kali ke Reo dan Pemohon II ke Reo terakhir setelah ada surat panggilan untuk Pemohon II yang isinya ditetapkan sebagai Tersangka tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II sering dipanggil ke Reo oleh Kejaksaan Reo;
- Bahwa pernah Pemohon II kembali dari Reo sambil menangis, sekitar bulan Oktober 2015 dan cerita kepada saksi bahwa sebenarnya Pemohon II dan Pemohon III seharusnya sudah di tahan, tapi mereka minta kebijaksanaan di Kejaksaan Reo untuk penangguhan penahanan selama 1 (satu) minggu dengan membuat surat pernyataan di Reo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebanyak 3 (tiga) kali ada datang Petugas dari Kejaksaan Reo dan tidak pernah meninggalkan surat;
- Bahwa setahu saksi panggilan yang kedua adalah upaya penangkapan terhadap Pemohon II dan saat itu juga tidak meninggalkan surat;
- Bahwa setelah Penangguhan penahanan maka selama satu minggu Petugas dari Kejaksaan Reo tidak pernah datang lagi dan Pemohon II masih tetap di rumah, lalu bulan November 2015 sekitar jam 08.00 wita malam, Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH dan 2 (DUA) anggota polisi kerumah saksi di Dongang untuk menahan Pemohon II, lalu Pemohon II mengatakan akan menelpon dulu ke Kuasa Hukumnya Dominggus JBTW Da Costa, SH. MH dan saksi sempat tanya apakah ada surat perintah dan oleh Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH menunjukkan surat dalam tasnya dan mengatakan kami Petugasa dari kejaksaan Reo;
- Bahwa kemudian Pemohon II menyuruh saksi ke belakang lalu Pemohon II ada omong-omong dengan Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH dan saksi penasaran sehingga saksi menghampiri mereka sehingga saksi mendengar Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH bilang: Om Yudi tidak salah, hanya kami kejar Pemohon I dan kami minta Om Yudi ikut kami hanya satu malam saja, selanjutnya Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH dan teman-temannya pulang;
- Bahwa selanjutnya keesokan hari datang Polisi dari Reo atas nama Robi Jakson, antar surat yang isinya agar Pemohon II menghadap ke Kejaksaan Negeri Ruteng, sehingga saksi telepon ke Pemohon II yang saat itu tidak ada dirumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga datang surat lagi dari Kejaksaan Reo untuk minta Pemohon II dua untuk menghadap Kejaksaan Reo tapi saksi sudah lupa isinya;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sebelum persidangan pertama pra-peradilan, Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH, dan Petugas (sekitar 14 orang) datang dan bertemu saksi di rumah saksi di Dongang, tapi saksi bilang Pemohon II sehingga Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH mengatakan kepada saksi bahwa oleh karena Pemohon II sudah dua kali tidak mengindahkan panggilan kami maka kami akan tangkap paksa lalu saksi minta surat tugasnya, tapi Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH menyatakan tidak perlu dan nanti kita bertemu di pra-peradilan.
- Bahwa surat pada Senin pertama saksi baca isinya yaitu panggilan untuk menghadap Kejaksaan Reo tapi saksi lupa untuk apa dipanggil untuk menghadap.
- Bahwa surat pada Senin kedua saksi juga lupa isinya;
- Bahwa sedangkan surat yang ketiga sebelum pra-peradilan seingat saksi isi dilakukan panggilan lagi karena panggilan pertama dan kedua Pemohon II mangkir dan tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon II di tahan di POLDA NTT KUPANG setelah sidang pertama pra-peradilan, bersama Pemohon II dan Pemohon I dan saat ditangkap mereka bersama Kuasa Hukumnya dan saksi tahu karena saat di tangkap Pemohon II sms saksi bahwa sekarang Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ditangkap dan ditahan di RUTAN Kupang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II sering ke Reo dan juga karena ada surat panggilan sehingga Pemohon II sering ke Reo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat panggilan untuk Pemohon II hanya berdasarkan cerita dari Pemohon II bahwa dia di panggil ke Reo.
- Bahwa selanjutnya setelah Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH dan kawan-kawan ke rumah saksi di Dongang, tidak ada surat lagi yang dibawa ke rumah untuk Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Senin yang kedua setahu saksi Pemohon II tidak ke Kejaksaan Reo, tapi Pemohon II ada keluar rumah dan tidak tahu kemana;
- Bahwa pernah ada surat lagi setelah Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH dan kawan-kawan datang ke rumah saksi yang isinya meminta Pemohon II untuk menghadap ke Kejaksaan Negeri Ruteng, namun saat itu suami saksi (Pemohon II) tidak ada;
- Bahwa setahu saksi pada saat panggilan yang ketiga, Pemohon II sudah didampingi oleh Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu Pemohon I dan Pemohon III tapi kami tidak sempat ngobrol atau bicara, hanya bertemu saja;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon II ditahan di POLDA NTT KUPANG, dan pada waktu Pemohon II ke Kupang, bersama-sama dengan Pemohon I dan Pemohon III dan Kuasa Hukum mereka guna diperiksa sehubungan dengan adanya Laporan ke POLDA NTT KUPANG, dan waktu itu mereka sama-sama berangkat dari Ruteng;
- Bahwa saksi sempat tahu isi Surat Panggilan Pertama karena Pemohon II tinggalkan surat tersebut diatas meja sehingga saksi ambil dan sempat membaca isinya;
- Bahwa sedangkan untuk Surat Panggilan Kedua dan Ketiga, saksi sudah lupa isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa Pemohon II tidakenuhi surat panggilan dari Kejaksaan Reo, karena saksi tidak ada komunikasi dengan Pemohon II;
- Bahwa saat Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH dan kawan-kawan ke rumah saksi, waktu itu dirumah ada saksi, anak saksi dan keponaan saksi sedangkan Pemohon II tidak ada di rumah;

2. Saksi FREDERICH MEISODDI JANI (FRED).

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah ini sejak bulan Mei 2015, sejak Pemohon III (Bapak saksi) cerita kepada saksi bahwa Pemohon III diperiksa mengenai Pembangunan Terminal Reo.
- Bahwa setahu saksi Jaksa dari Reo dua kali kerumah, yaitu Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH bersama Anggota Polisi pada bulan Oktober 2015, untuk mengantarkan surat panggilan kepada Pemohon III.
- Bahwa dan pada tanggal 23 November 2015 sekitar 14 (empat belas) orang Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH, ke rumah saksi dan bertanya : **Bapa dimana?** Lalu saksi jawab : Sudah dari tadi pagi keluar! Dan setahu saksi ada panggilan dari Camat Reo;
- Bahwa selanjutnya Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH mengatakan: Kami mau menangkap Pemohon III, karena sudah dipanggil tapi tidak menghadap;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta apakah ada surat perintah tapi Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH tidak kasih, hanya mengatakan kami mau tangkap pemohon tiga karena tidak kooperatif;
- Bahwa setahu saksi pada saat Panggilan pertama saksi diceritakan oleh Pemohon III, tapi saksi lupa tanggal, katanya saksi mau ke Reo karena ada panggilan dari Kejaksaan Reo terkait Proyek Pembangunan Terminal Reo;.
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Pemohon III bahwa Pemohon III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pembangunan Terminal Reo;
- Bahwa setahu saksi Pemohon III sudah di tangkap di Kupang lewat sms dan telepon dari Pemohon II dan dari berita di koran;
- Bahwa saat panggilan kedua saksi di telepon oleh Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH untuk pergi ke Kajaksaan Negeri Ruteng, tapi ketika saksi sampai di Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng ternyata Pak CORNELIS S. OEMATAN, SH sudah ke rumah saksi di Woang sehingga saksi di telepon oleh mama untuk kembali ke rumah;

- Bahwa setahu saksi Surat panggilan ketiga untuk Pemohon III pada bulan November 2015;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu Pemohon III mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon III mau pergi ke Reo untuk memberikan keterangan, tapi bukan untuk ditahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon III ada membuat surat Pernyataan di Kejaksaan Reo pada saat panggilan pertama di Kejaksaan Reo;
- Bahwa setahu saksi pada saat Panggilan kedua, Pemohon III tidak hadir di Kejaksaan Reo karena Pemohon III ada di kampungnya;
- Bahwa pada saat Panggilan ketiga, saksi tidak tahu Pemohon III ada dimana waktu itu tapi setelah Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH dengan beberapa anggota Polisi pulang, datang Pemohon III dan mengatakan kepada saksi : Kenapa tidak difoto para petugas yang datang ke rumah tadi?;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara pokoknya sudah di limpahkan di Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa pada saat Panggilan kedua, saksi yang mewakili Pemohon III karena pemohon III berada di kampungnya;

3. Saksi BONEFASIUS UDU.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman sedangkan saksi kenal Pemohon III sebagai ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi keterlibatan Pemohon III dalam Proyek Pembangunan Terminal Reo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pada saat upaya penangkapan terhadap Pemohon III adalah karena Pemohon III memberitahukan kepada saksi bahwa ada surat panggilan dari Kejaksaan Reo;
- Bahwa saksi tahu reaksi dari Pemohon III berkaitan dengan masalah ini yaitu Pemohon III mengeluh kepada saksi katanya : Pemohon III sering di panggil dari Kejaksaan Reo tetapi tidak tahu alasan panggilannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon III dipanggil oleh Kejaksaan Reo karena pada saat Pemohon III menerima surat panggilan untuk menghadap Kejaksaan Reo saksi ada, dan surat tersebut ditunjukkan kepada saksi oleh Pemohon III dan saksi sempat membaca isinya yaitu panggilan menghadap sebagai tersangka dan seingat saksi waktu itu hari Jumat pada bulan November 2015;
- Bahwa surat yang ditujukan kepada Pemohon III yang saksi sempat baca dan tahu isinya adalah surat kedua dan surat ketiga;
- Bahwa setahu saksi pada saat panggilan pertama, Pemohon III tidak hadir karena sakit dan saksi tahu ada panggilan tersebut karena mendapat cerita dari Pemohon III pada saat Pemohon III menerima surat panggilan kedua;
- Bahwa setahu saksi untuk panggilan kedua, Pemohon III tidak hadir karena berada di kampung;
- Bahwa sedangkan untuk panggilan ketiga, saksi tidak tahu apakah pemohon hadir atau tidak;
- Bahwa setahu saksi isi dari surat panggilan pertama, kedua dan ketiga adalah sama yaitu panggilan untuk menghadap ke Kejaksaan Reo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada saat panggilan kedua, Pemohon III ada membuat surat pernyataan di Kejaksaan Reo;
- Bahwa saksi tahu Pemohon III sudah ditangkap di Kupang dari berita Koran;

4. Saksi RUDOLF SIANTO.

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena diceritakan oleh Pemohon I tentang keterlibatan Pemohon I dalam Proyek Pembangunan Terminal Reo sebagai Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa surat yang disampaikan oleh Kejaksaan Reo kepada Pemohon I, disampaikan ke rumah Pemohon I;
- Bahwa yang saksi tahu dan masih ingat bahwa sekitar bulan Nopember 2015, pernah di Kejaksaan Reo di Ruang Kerja Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH, saksi diminta uang sebesar Rp.105 juta oleh Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH dan mengatakan kepada saksi bahwa jumlah uang tersebut belum pasti karena hanya berdasarkan Hasil Audit Fisik dari Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa dan pada saat itu disampaikan juga oleh Pak CORNELIS S. OEMATAN, SH bahwa di Pengadilan hanya dibutuhkan 2 (dua) alat bukti yaitu Bukti Surat dan Keterangan Ahli yang masih dihitung;
- Bahwa selanjutnya saksi tanya darima perhitungan angka Rp.105 juta dan dijawab oleh Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH bahwa jumlah tersebut bisa dihitung oleh Ahli dan bisa juga dihitung sendiri karena mudah dan disampaikan juga oleh Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH bahwa bisa sudah ada uangnya maka bisa meringankan hukuman;
- Bahwa saksi juga sempat tanya waktu itu apakah perhitungannya sudah pasti dan dijawab oleh Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH bahwa perhitungan tersebut belum pasti;
- Bahwa seingat saksi waktu itu status hukum Pemohon I masih dalam tahap Penyidikan;
- Bahwa setelah itu seingat saksi ada Staf Pegawai Kejaksaan Reo atas nama Ahmad Yani ada minta nomor HP saksi dan sempat menelpon isteri saksi, dan saksi ditelepon oleh Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH dan bertanya dimana Pemohon I, lalu saksi jawab saksi memang ada lihat Pemohon satu tapi saksi tidak tahu sekarang dimana? Dan saksi juga sempat bertanya kenapa saksi di-Interogasi? Lalu

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH menjawab : Kan ada Panggilan ketiga esok!

Lalu saksi jawab : Kita tunggu saja esok;

- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) kali surat Panggilan ke rumah Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi sebelum tanggal 5 Oktober 2015, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Kuasa Hukum Pemohon I;
- Bahwa dan setahu saksi pada tanggal 5 Oktober 2015, Pemohon I apakah ada di Reo atau tidak;
- Bahwa seingat saksi pada saat Pak. CORNELIS S. OEMATAN, SH minta uang sejumlah Rp.105 juta di Kantor Kejaksaan Reo bahwa uang tersebut hanya sebagai titipan di Kejaksaan Reo;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon I ada ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa saksi tahu bahwa sekarang Pemohon I ditahan di RUTAN Kupang dari isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Pemohon I tidak mengindahkan panggilan dan tidak hadir di Kejaksaan Reo;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan hanya 2 (dua) alat bukti yaitu Surat dari Politeknik Negeri Kupang dan Surat Keterangan Ahli;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) surat yang diterima di rumah Pemohon I yaitu antara lain surat yang ke-3 dan ke-4 berupa surat Panggilan sebagai tersangka dan Surat Penahanan yang diterima setelah satu hari Pemohon I ditahan di Kupang;

5. Saksi YOHANES DON BOSCO.

- Bahwa yang saksi tahu dalam proses Pembangunan Terminal Reo adalah sebagai berikut :
- Surat perjanjian Kontrak Kerja dimulai dengan ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen dan Rekanan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sedangkan Rekanan adalah CV. Tiga Bintang dengan Direkturnya adalah Pemohon II, kemudian proses pelaksanaan Fisik dimulai;

- Peran saksi dalam proyek tersebut adalah pada saat Serah terima Pekerjaan dari Kontraktor CV. Tiga Bintang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Pemohon III) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai tentang Serah terima Pertama dan Kedua yang sebelumnya ada Permohonan dari PPPK, lalu kami sebagai Panitia melakukan rapat Intern dengan meneliti administrasi Proyek berupa Kontrak Kerja, Adendum Kontrak Kerja, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Perkembangan Pekerjaan dan dokumentasi berupa foto-foto;
- Selanjutnya terhadap pemeriksaan Administrasi Proyek tersebut telah mencapai 100% sehingga kami jadikan sebagai Dasar untuk Pembanding lalu kami melakukan Visual I di Lokasi Proyek Pembangunan Terminal Reo dan ternyata masih ada pekerjaan fisik yang belum dikerjakan oleh Kontraktor berupa Plafon dan Intalasi Air sehingga kami sarankan kepada Kontraktor untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan Fisik tersebut;
- Selanjutnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan kami melakukan Visual II ke lokasi Proyek Pembangunan Terminal Reo dan ternyata kekurangan pekerja fisik yang belum dikerjakan pada saat Visual I, telah dikerjakan dan selesai oleh Kontraktor sehingga kami melakukan PHO dan selesai 100%;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai bahwa Proyek Pembangunan Terminal Reo akan diAudit oleh BPK sehingga kami diminta untuk mendampingi BPK untuk melakukan Audit Fisik di Lapangan tapi saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa setelah di Audit oleh BPK, maka Proyek tersebut diproses di Kejaksaan Reo sehingga kami diundang bersama dengan Ahli Politeknik Negeri Kupang untuk

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran di lokasi dan bangunan Proyek Pembangunan Terminal Reo dan hasilnya sudah ada, tapi tidak diberikan kepada kami;

- Bahwa setahu saksi Proyek Pembangunan Terminal Reo sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali yaitu oleh Panitia PHO berupa Visual I dan Visual II, dari BPK dan dari Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa setahu saksi Hasil Audit BPK, pada saat Rapat Intern di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai ada Sampel dari BPK tapi saat itu tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Audit Fisik yang dilakukan Ahli Politeknik Negeri Kupang apakah berdasarkan Temuan atau permintaan;
- Bahwa setahu saksi hasil Audit Fisik dari Ahli Politeknik Negeri Kupang tidak diberikan kepada Tim kami waktu itu sehingga kami tidak dapat;
- Bahwa setahu saksi pada saat Audit Fisik oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang tidak ada ajakan atau permintaan untuk sama-sama menghitung Kerugian Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Visual I dan Visual II dengan adanya SP2D;
- Bahwa kami sebagai Panitia bersifat Pasif dalam hal seperti PHO ataupun FHO, apabila ada permohonan dari PPK baru kami menindaklanjuti dan untuk FHO sampai dengan saat ini belum ada permohonan dari PPK;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini Proyek Pembangunan Terminal Reo belum ada FHO-nya (Berita Acara Penyerahan Terakhir);

6. Saksi TARSISIUS IEHADUR.

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses awal Pelaksanaan Proyek Pembangunan Terminal Reo berupa Gambar dan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dan Audit dari Ahli Politeknik Negeri Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Proyek Pembangunan Terminal Reo saksi sebagai Panitia Pengadaan yang bertugas melelang pekerjaan tersebut pada proses awal;
- Bahwa setahu saksi pada saat Proyek Pembangunan Terminal Reo di- Audit Fisik oleh Ahli Politeknik Negeri Kupang kami informasikan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai dan diundang untuk menyaksikan tapi tidak diberikan hasilnya ataupun ditunjukkan hasilnya kepada kami;
- Bahwa setahu saksi pada saat Audit Proyek Pembangunan Terminal Reo oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai kami tidak diundang;
- Bahwa selain sebagai Panitia Pengadaan saksi juga sebagai Panitia CCO (Perubahan Kontrak) yang ada kaitannya dengan item-item pekerjaan yang dikurangi atau ditambahkan tapi saksi tidak bukan bertugas dalam hal-hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan berkas-berkas sebagai berkas Penyitaan kepada Jaksa pada Kejaksaan Reo;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, baik Para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.17.7/Fd.1/07/2015, tanggal 24 Juli 2015, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/P.3.17.7/Fd.1/08/2015, tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/P.3.17.7/Fd.1/09/2015, tanggal 01 September 2015, diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tug-01/P.3.17.7/Dek.3/03/2015, tanggal 16 Maret 2015, dan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, diberi tanda bukti **T-4**;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial Nomor : PRINOPS-01/P.3.17.7/ Dek.3/03/2015, tanggal 25 Maret 2015 dan Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-01/P.3.17.7/Fd.1/05/2015, tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Asli Perpanjangan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-02/P.3.17.7/Fd.1/02/2015, tanggal 15 Juni 2015, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Asli Permintaan Bantuan tenaga Ahli ke Politeknik Negeri Kupang, tanggal 09 Juni 2015, diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotocopy Permintaan Keterangan kepada calon saksi-saksi (Pidsus-8), diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotocopy Laporan hasil Penyelidikan (P-5), diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi secara umum, termasuk ketiga tersangka, diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotocopy Laporan Hasil Investigasi Politeknik Negeri Kupang tanggal 13 Juli 2015, diberi tanda bukti **T-12**;
13. Asli Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara oleh Jaksa Penyidik Cabjari Ruteng di Reo, diberi tanda bukti **T-13**;
14. Asli Penetapan Tersangka ANDI SIANTO (PIDSUS-18), tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda bukti **T-14**;
15. Penetapan Tersangka KANISIUS JANI,S.Ip (PIDSUS-18), tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda bukti **T-15**;
16. Asli Penetapan Tersangka AGUSTINUS YUDI RIBERU (PIDSUS-18), tanggal 28 Agustus 2015, diberi tanda bukti **T-16**;
17. Asli Panggilan Pertama Tersangka untuk diperiksa sebagai Tersangka an ketiga Pemohon ANDI SIANTO Dkk, diberi tanda bukti **T-17**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli Panggilan Kedu an Tersangka untuk diperiksa sebagai Tersangka an ketiga Pemohon ANDI SIANTO Dkk, diberi tanda bukti **T-18**;
19. Asli BAP Tersangka Agustinus Yudi Riberu dan tersangka Kanisius jani,S.Ip, diberi tanda bukti **T-19**;
20. Asli Surat Perintah Penahanan (T-2) atas nama KANISIUS JANI, S.Ip dan AGUSTINUS YUDI RIBERU (yang dibatalkan oleh Penyidik Cabjari Ruteng di Reo dengan alasan Kemanusiaan karena kedua tersangka menyampaikan Surat Pernyataan), diberi tanda bukti **T-20**;
21. Fotocopy Surat Pernyataan Kanisius Jani, S.Ip, diberi tanda bukti **T-21**;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Agustinus Yudi Riberu, diberi tanda bukti **T-22**;
23. Fotocopy Bantuan Pencarian/Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama ANDI SIANTO alias BABA ANGA, DPO, dan 3 Surat Panggilan tersangka ANDI SIANTO, diberi tanda bukti **T-23**;
24. Asli P-21 berkas perkara atas nama tersangka KANISIUS JANI,S.Ip, Nomor : B-266/P.3.17.7/Ft.1/11/2015, tanggal 11 Nopember 2015, diberi tanda bukti **T-24**;
25. Asli P-21 berkas perkara atas nama tersangka KANISIUS JANI,S.Ip, Nomor : B-267/P.3.17.7/Ft.1/11/2015, tanggal 11 Nopember 2015, diberi tanda bukti T-25;
26. Asli Panggilan Tersangka untuk Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum Cabjari Ruteng di Reo untuk tersangka KANISIUS JANI, S.Ip dan tersangka AGUSTINUS YUDI RIBERU, diberi tanda bukti **T-26**;
27. Fotocopy Administrasi Penyitaan, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-01/P.3.17.7/Fd.1/08/2015, tanggal 03 Agustus 2015, Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Agustus 2015, tanda terima tanggal 03 Agustus 2015, diberi tanda bukti **T-27**;
28. Fotocopy Administrasi Penyitaan, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-02/P.3.17.7/Fd.1/09/2015, tanggal 01 September 2015, Berita Acara Penyitaan tanggal 01 September 2015, tanda terima tanggal 01 September 2015, diberi tanda bukti **T-28**;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Administrasi Penyitaan, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-03/P.3.17.7/
Fd.1/09/2015, tanggal 16 September 2015, Berita Acara Penyitaan tanggal 16
September 2015, tanda terima tanggal 16 September 2015, diberi tanda bukti **T-29**;
30. Fotocopy Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Kupang:
Nomor : B-180/P.3.17.7./Fd.1/09/2015, tanggal 17 September 2015;
Nomor : B-179/P.3.17.7/Fd.1/09/2015, tanggal 17 September 2015;
Nomor : B-178/P.3.17.7/Fd.1/09/2015, tanggal 17 September 2015, diberi tanda bukti
T-30;
31. Fotocopy Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Kupang :
Nomor : 96/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg tanggal 01 Oktober 2015;
Nomor : 95/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg tanggal 01 Oktober 2015;
Nomor : 94/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg tanggal 05 Oktober 2015, diberi tanda bukti
T-31;
32. Asli Surat perintah Penahanan tahap Penuntutan (T-7) atas nama tersangka KANISIUS
JANI, S.,Ip dan tersangka AGUSTINUS YUDI RIBERU, diberi tanda bukti **T-32**;
33. Asli Surat perintah Penahanan tahap Penyidikan (T-2) atas nama tersangk ANDI
SIANTO, diberi tanda bukti **T-33**;
34. Fotocopy Administrasi Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan Hari sidang, dan Penetapan Penahanan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang atas nama
tersangka Kanisius Jani, S.Ip dan tersangka Agustinus Yudi Riberu, diberi tanda bukti
T-34;
35. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kab Manggarai Nomor : 14/INS/
LAPSUS/PKPT-2015 tanggal 15 oktober 2015, diberi tanda bukti **T-35**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, T-20, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-32, dan bukti T-33 tersebut diajukan dalam bentuk aslinya, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, bukti 34 dan bukti T-35, diajukan dalam bentuk foto copy yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIZKI TAUFANI:

- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas administrasi pada pada Kejaksaan Negeri Cabang Ruteng di Reo termasuk administrasi penyitaan perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal Reo;
- Bahwa dalam perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal Reo, pada saat penyitaan barang – barang yang disita diminta baik-baik dan diserahkan secara sukarela dari yang memiliki atau yang berkepentingan, kemudian dibuat Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa dalam perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal Reo, tidak ada pengeladahan;
- Bahwa penyitaan dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo dan waktu itu saksi hanya sebagai Petugas Adminitrasi;
- Bahwa yang melakukan penyitaan saat itu adalah Jaksa Kornelis Oematan, SH dan yang menyerahkan barang-barang sitaan adalah Pemohon III, Pemohon II dan Saudarai Yuliana Nini Liwun;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap barang atau berkas dari Pemohon III pada tanggal 3 Agustus 2015;
- Bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap barang atau berkas dari Pemohon II pada tanggal 1 September 2015;
- Bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap barang atau berkas dari Ibu Yuliana Nini Liwun pada tanggal 16 September 2015;
- Bahwa kami melakukan Penyitaan berdasarkan Sprint (Surat Perintah);
- Bahwa saksi juga melaksanakan administrasi Penyitaan termasuk kasus Ketiga Pemohon;
- Bahwa saat dilakukan Penyitaan terhadap Pemohon III, Pemohon II dan Saudari Yuliana Nini Liwun, mereka ada memberikan barang berupa berkas kepada Penyidik;
- Bahwa dalam melakukan Penyitaan ada dibuat Berita Acara yaitu Berita Acara Serah Terima Barang Sitaan;

2. Saksi CORNELIS S. OEMATAN, SH ;

- Bahwa berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Tahun 1991, maka setiap pelapor yang melaporkan Kasus Dugaan Korupsi harus dilindungi;
- Bahwa yang saksi tahu dan saksi perbuat terhadap kasus Dugaan Korupsi yang dilakukan Para Pemohon adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, maka atas surat Perintah Tugas dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, maka saksi ditugaskan untuk melakukan pengumpulan data/bahan Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal Reo selama 7 (tujuh) hari, kemudian saksi laporkan hasilnya kepada Pimpinan yang saksi lupa tanggalnya;
 - Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan tersebut, maka dikeluarkan surat oleh Pimpinan berupa Surat Perintah Intelejensi Yustisial untuk menggali lebih dalam lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kasus tersebut lalu dibuat kesimpulan lalu ditingkatkan ke Tindak Pidana Khusus;

- Selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 01 untuk melakukan Penyidikan selama 20 (dua puluh) hari dan diperpanjang dengan Surat Perintah Nomor : 02 untuk tenggang waktu selama 40 (empat puluh) hari;
- Selanjutnya berdasarkan Penyidikan ditemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proyek Pembangunan Terminal Reo;
- Selanjutnya kami meminta Bantuan Tenaga Ahli dari Politeknik Negeri Kupang berdasarkan MOU Kejaksaan Tinggi Kupang dengan Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan Audit Fisik Bangunan Terminal Reo lalu Ahli Poltek. Negeri Kupang turun ke Lapangan bersama Jaksa Penyidik, Panitia yang berkaitan dengan Proyek Pembangunan Terminal Reo termasuk Ketiga Pemohon untuk menyaksikan dan hasil Audit Fisik Poltek. Negeri Kupang di tunjukan dan dikopy oleh para pihak yang hadir waktu itu;
- Selanjutnya berdasarkan hasil Audit Fisik tersebut, kami memanggil calon-calon saksi untuk dimintai keterangan termasuk Ahli Poltek. Negeri Kupang dan dari hasil pengumpulan keterangan tersebut maka pada tanggal 24 Juli 2015, Kacabjari. Reo mengeluarkan Surat Perintah Nomor 01 tanpa menyebutkan nama tersangka lalu dipanggil saksi-saksi dan Ketiga Pemohon sebagai saksi-saksi yang awalnya sebagai saksi-saksi dalam pengumpulan data dan bahan;
- Selanjutnya dari Tahap Print. LID menjadi Print. DIT yang dilakukan selama tenggang waktu kurang lebih 60 (enam puluh) hari;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2015, kami menerima Laporan Hasil Audit Fisik dari POLTEK. Negeri Kupang, sehingga berdasarkan hasil Laporan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2015, kami melakukan rapat bersama dan menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka I dan Pemohon III sebagai Tersangka II berdasarkan Spint. Nomor 02;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Agustus 2015, berdasarkan Sprint Nomor 03 ditetapkan Pemohon II sebagai tersangka III;
- Lalu kami memanggil lagi saksi-saksi dalam Print. DIT. Nomor : 01, 02 dan 03 dan kami melakukan pemeriksaan guna menggali lebih dalam lagi keterangan berkaitan dengan keterlibatan Para pemohon dalam Proyek Pembangunan Terminal Reo;
- Dilanjutkan dengan mengirim surat kepada Bupati Manggarai untuk meminta Inspektorat Kabupaten Manggarai guna menghitung kerugian dan hasilnya diterima Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo tanggal 15 Oktober 2015;
- Dari hasil Audit Fisik Poltek. Negeri Kupang tanggal 13 Juli 2015 pekerjaan Pembangunan Terminal Reo yang diterima tanggal 5 Agustus 2015, hanya mencapai 85,23% dan ada kekurangan pekerjaan dan oleh karena perhitungan kerugiannya mudah karena sudah ada prosentasinya sebanyak 14,767% maka kami melakukan perhitungan sendiri tentang kerugian Negeranya dengan hasil Rp.105 juta lebih sekian;
- Yang melakukan perhitungan kerugian Negara dari Inspektorat Kabupaten Manggarai adalah diKetuai oleh Ketua Tim atas nama Ibu Elisat Siwi dengan hasil kesimpulan Kerugian Negara mencapai Rp. 114 juta lebih sekian yang merupakan nilai dari Kekurangan Volume pekerjaan dan Kerusakan Fisik;
- Selanjutnya untuk 2 (dua) berkas atas nama Pemohon III dan Pemohon II, yang dijadwalkan dilakukan pemanggilan Pertama untuk pemeriksaan pada tanggal 28 September 2015 guna dilakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka tapi tidak hadir dengan alasan masih menunjuk Kuasa Hukumnya;
- Untuk panggilan kedua guna dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan hadir pada tanggal 5 Oktober 2015 dan pada tanggal tersebut Pemohon II dan Pemohon III hadir sedangkan Pemohon I tidak hadir dengan alasan anaknya sakit di Surabaya sehingga jam 12,00 wita Pemohon I berangkat ke Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Oktober 2015, Pemohon II diperiksa oleh Kacabjari Reo atas nama Jaksa Yanto Musa, SH diruang kerjanya dengan didampingi Kuasa Hukumnya Dominggus Costa, SH sedangkan Pemohon III diperiksa oleh saksi sendiri (Jaksa Kornelis Oematan, SH) dengan didampingi Kuasa Hukumnya atas nama Erlan, SH;
- Dalam pemeriksaan ada dilakukan penyitaan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, yaitu :
 1. Tanggal 3 Agustus 2015 dengan Sprindit . Nomor 01 yang disita dari Pak Tarsisius Jehaut (Ketua Panitia Pengadaan);
 2. Tanggal 1 September 2015 dengan Sprindit. Nomor 02 yang disita dari Pemohon III;
 3. Tanggal 16 September 2015 dengan Sprindit. Nomor 03 yang disita dari Ibu Yuliana Nini Liwun;
- Selama penyidikan tidak ada Penggeledahan karena ada Persetujuan dari Kejaksaan Tinggi;
- Pada tahap P-21, pada tanggal 5 Oktober 2015 sebenarnya sudah dilakukan penahanan terhadap Para Tersangka tapi Pemohon II dan Pemohon III mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan dengan alasan belum pamitan terhadap keluarga dan masih ada tanggungan pekerjaan sehingga kami minta Pemohon II dan Pemohon III untuk membuat surat Pernyataan;
- Selanjutnya masih pada tahap P-21 saksi mengantar Pemohon III ke Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai;
- Untuk Pemohon II, pada malam hari dan mempertimbangkan keamanan maka saksi bersama dua orang polisi ke rumahnya lalu saksi sampaikan maksud kedatangan untuk menghadap ke Kejaksaan Reo dan setelah sampai di rumah Pemohon II, saksi bertemu dengan Pemohon II dan mengatakan bahwa Pemohon II ada isteri dan anak, lalu saksi sampaikan bahwa kemungkinan dalam Tahap II ini tidak ada penahanan

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon hadir esok tanggal 13 Nopember 2015 di Kejaksaan Reo, tapi esok harinya Pemohon II tidak hadir;

- Untuk Pemohon III pada panggilan pertama tidak hadir dengan alasan sakit sehingga saksi sarankan untuk membuat surat Keterangan Dokter;
- Selanjutnya atas kesepakatan untuk panggilan kedua guna hadir di Kejaksaan Reo pada tanggal 16 Nopember 2015, lalu saksi sampaikan kepada Pemohon II dan Pemohon III tapi mereka tidak hadir juga lalu dibuat lagi kesepakatan untuk tanggal 23 Nopember 2015 guna hadir di Kejaksaan Reo dan untuk panggilan tanggal tersebut, surat panggilan untuk Pemohon III, saksi antar sendiri dan diterima oleh anak kandung dari Pemohon III;
- Pada tanggal 23 Nopember 2015, Pemohon II dan Pemohon III tidak hadir, sehingga pada jam 09.00 wita saksi meminta backup Polisi dari Polsek Reo untuk menjemput para Pemohon di rumahnya masing-masing dan untuk Pemohon II keluar dan tidak ada di rumahnya sedangkan Pemohon III, menurut informasi dari anaknya bahwa Pemohon III ada ke Reo sehingga saksi sampaikan kepada anaknya bahwa Panggilan ini ada batasnya dan kalau kami ketemu dimana saja akan kami tangkap;
- Sedangkan untuk Pemohon I, seyogyanya di periksa sebagai Tersangka pada tanggal 16 Oktober 2015, tapi tidak hadir namun saksi sempat bertemu dan melihat Pemohon I di Karot dan saksi ikuti tapi kehilangan jejak sehingga Pemohon I telah dilakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak hadir maka Kacabjari. Reo menetapkan Pemohon I sebagai DPO;
- Menurut informasi dari orang-orang di Rumah Pemohon I, mereka tidak tahu Pemohon I ada dimana;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2015, kami mendapat informasi bahwa kami dilaporkan do POLDA NTT lalu saksi (Kornelis Oematan, SH) dengan Kacabjari. Reo (Yanto Musa, SH) berangkat ke Kupang dan setelah di Kupang kami mendapat informasi bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap Pelpor pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, sehingga pada tanggal 27 Nopember 2015, kami mengamankan Para Pemohon di POLDA NTT dan saat diamankan Pemohon I sempat melakukan perlawanan dan Kuasa Hukum Para Pemohon sempat menghalangi kami untuk melakukan pengamanan terhadap Pemohon I sedangkan untuk Pemohon II dan Pemohon III, setelah dilakukan pemeriksaan di POLDA NTT, menyerahkan diri kemudian kami membuat Berita Acara Penelitian masing-masing Tersangka dan masing-masing tersangka mengisi Berita Acara masing-masing dengan tulisan tangan di Kejaksaan Tinggi NTT sehingga berkas Tahap Kedua untuk Para Tersangka selesai;

- Selanjutnya kami melakukan penahanan terhadap Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan untuk Pemohon II dan Pemohon III memasuki Tahap Penuntutan sedangkan Pemohon I adalah Tahap penahanan untuk Penyidikan;
- Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Kejaksaan Tinggi Kupang untuk menentukan apakah Para Tersangka berada dalam keadaan sehat untuk dilakukan pemeriksaan;
- Selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2015, berkas perkara untuk masing-masing Pemohon II dan Pemohon III dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk Tindak Pidana Khusus (Korupsi) dan pada tanggal 1 Desember 2015, Pengadilan Negeri Kupang mengeluarkan Penetapan Hari sidang Pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2015 untuk masing-masing perkara Pemohon II dan Pemohon III;
- Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2015, kami mendapat informasi bahwa Pemohon II dan Pemohon III kini berada di RUTAN Penfui Kupang;
- Untuk Pemohon I masih dalam tahap Tahanan Penyidikan karena tidak kooperatif sehingga diperiksa lagi secara keseluruhan;
- Bahwa dalam menentukan para Pemohon sebagai Tersangka maka berdasarkan ketentuan kami telah memiliki 4 (empat) alat bukti yaitu :

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petunjuk;
2. Hasil Audit Fisik Poltek. Negeri Kupang;
3. Keterangan saksi ahli Poltek. Negeri Kupang;
4. Bukti Surat;

Sehingga dikaitkan maka ada Petunjuk Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa secara Prosedural Surat Penahan sudah disampaikan Kuasa Hukum dan Keluarga Para Tersangka pada Nopember 2015 dan untuk di Ruteng disampaikan lewat Kejaksaan Negeri Ruteng;
- Bahwa maksud dan tujuan permintaan Uang senilai Rp.105 juta kepada Para tersangka adalah sebagai Uang Titipan sedangkan untuk menentukan terbukti atau tidaknya Tindak Pidana Korupsi adalah kewenangan dari Pengadilan;
- Bahwa kami sudah melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemohon I yaitu:
 1. Tanggal 5 Oktober 2015, Pemohon I tidak hadir dengan alasan masih menunjuk Kuasa Hukum;
 2. Tanggal 16 Oktober 2015, kami bertemu Pemohon I dan Kuasanya di Bandara Ruteng dan kami ikuti tapi hilang jejak dan Pemohon I tidak hadir lagi dengan alasan anaknya sakit di Surabaya;
 3. Yang ketiga, saat kami hubungi katanya sudah dalam perjalanan ke Reo tapi ditunggu-tunggu tidak hadir;
- Bahwa untuk Pemohon II dan Pemohon III sudah ditetapkan hari sidang oleh Pengadilan Negeri Kupang dan saksi sudah Relasi Pemberitahuannya kepada Keluarga sekitar Hari Jumat yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Jaksa juga ber-Kompetensi untuk menghitung kerugian Negara berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Palembang dan Pertimbangan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada Undang-Undang Baru tentang Badan pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa keterlibatan Ahli Politeknik Negeri Kupang atas permintaan kami berdasarkan MOU Kejaksaan Tinggi Kupang dengan Politeknik Negeri Kupang sehingga melakukan Audit Fisik bukan Kerugian Negara dan memberikan Keterangan Ahli dan hasilnya kami hitung sendiri;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015, saksi yang mengantar surat Panggilan untuk Pemohon II yang isinya Pemohon II akan ditetapkan masuk dalam Tahap II yang dimulai tanggal 12 Nopember 2015;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2015, saksi dengan 8 (delapan) orang termasuk Polisi dan Pegawai Staf Kejaksaan ke rumah Pemohon II dan Pemohon III untuk diamankan sebagai Tersangka karena sudah memasuki Tahap II;
- Bahwa pada saat melakukan panggilan ketiga terhadap Pemohon II di rumahnya bertemu dengan isterinya dan saksi bertanya : Dimana Bapak? Dijawab oleh isterinya : Ada keluar bersama Kuasa Hukumnya tapi tidak tahu kemana!
- Bahwa saksi tidak menyerahkan surat panggilan kepada isterinya Pemohon II karena Pemohon II tidak ada dan walaupun Pemohon II ada maka saksi serahkan surat kepadanya dan langsung kami bawa dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan kepada Para Pemohon bahwa saksi diperintahkan oleh KPK;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Pemohon I dengan maksud untuk membeli Kopi;
- Bahwa surat yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon tertanggal 16 Oktober 2015, kami sudah terima di Reo dan kami tidak perlu membalasnya karena tidak perlu dijawab;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015, saat Pemohon II dan Pemohon III hadir dengan Kuasa Hukumnya di Reo, ke-4 (empat) Alat Bukti sudah terkumpul;
- Bahwa ke – 4 (empat) Alat Bukti sudah terkumpul di Kejaksaan Reo sebelum tanggal 5 Oktober 2015, saat Pemohon II dan Pemohon III hadir di Kejaksaan Reo dan pada saat itu baik Pemohon II dan Pemohon III dan Kuasa Hukumnya tidak pernah meminta untuk menunjukkan Alat Bukti-Bukti tersebut dan kalaupun diminta saat itu akan kami tunjukan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, baik Para Pemohon maupun Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil dalam permohonan Para Pemohon maupun eksepsi serta dalil-dalil dalam jawaban Termohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Lembaga Praperadilan masih berwenang memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara tegas dinyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”

Menimbang, bahwa ketentuan dalam KUHAP tersebut diatas diatur pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan point 22.4.5 sebagai berikut :

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur;

Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan (Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 halaman 258);

Menimbang, bahwa kapan suatu perkara sudah mulai di nyatakan diperiksa oleh Pengadilan..?

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek, dengan dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap permohonan praperadilan menjadi gugur ;

Menimbang. bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., MM ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. yang dikutip dari putusan dimaksud pada halaman 52 sebagai berikut:

“Bahwa dalam model non integrated trial, setelah tahapan pemeriksaan masuk dalam proses adjudikasi maka harus bicara mengenai probable cause dan evidence, sehingga praperadilan gugur pada saat proses telah beralih pada tahap adjudikasi;

Bahwa beralihnya dari tahap pra adjudikasi ke tahap adjudikasi adalah sejak Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan.”

Bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, pertimbangan Hakim pada putusan Perkara Nomor: 50/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt.Sel. halaman 61-62 sebagai berikut:

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T-1 s/d T-5 tersebut telah membuktikan bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1851/APB/SEL/Ft/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri. Dan dihubungkan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 11 Desember 2012, tentang Penahanan Tersangka Ir. Ricksy Prematuri, Dipl, MM dan juga adanya Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai hari sidang Nomor 85/Pid.B/TPK/2012. PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2012 telah membuktikan bahwa perkara atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penahanan oleh hakim atas terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) dan telah ditetapkan hari sidang yaitu 13 Desember 2012 sehingga menjadikan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa Putusan dengan substansi yang sama juga pernah diberikan oleh Pengadilan Negeri Luwuk yaitu Putusan No.: 04/Pid.Pra/2014/PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014, yang pada pertimbangan halaman 12 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti surat pelimpahan merupakan awal dimulainya pemeriksaan perkara tersebut, bukan dengan telah ditetapkannya Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan telah ditetapkannya hari sidang pertama oleh Majelis Hakim tersebut;

“Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan surat pelimpahan perkara atas nama Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu, Sulawesi Tengah, yang diterima oleh Salamaddin sebagai Plh. Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan serupa pernah pula diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.pra/2013/ PN.Kds tanggal 16 Desember 2013 yang menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, Hakim berpendapat bahwa frasakata “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” bermakna bahwa apabila perkara pokok dari praperadilan telah berpindah penanganannya dari penyidikan atau penuntutan ke pengadilan negeri, dan bukan dimulainya persidangan yang pertama;

“Menimbang, bahwasaat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Meskipun pemeriksaannya baru akan dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, namun dengan telah beralihnya penahanan atas nama Pemohon dari Termohon menjadi penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, maka proses penanganan pokok perkara atas nama Pemohon telah masuk ke dalam pemeriksaan pengadilan negeri, sehingga dengan demikian atas permohonan praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.”

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum (menciptakan keteraturan hukum). Demikian juga halnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diciptakan dengan logika hukum agar tidak terjadi penjatuhan putusan yang berbeda antara Praperadilan dan putusan pengadilan perkara pokok.

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, berpendapat bahwa:

“apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon yaitu bukti T- 34, berupa 1 bundel administrasi Pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang didalamnya berisi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor : B-277/P.3.17.7/Ft.1/11/2015 atas nama tersangka KANISIUS JANI, S.IP dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor : B-279/P.3.17.7/Ft.1/11/2015 atas nama tersangka AGUSTINUS YUDI RIBERU adalah telah membuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015, pukul 10:00 WITA, Cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di REO telah melimpahkan perkara atas nama terdakwa AGUSTINUS YUDI RIBERU dan terdakwa KANISIUS JANI, S.IP, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dengan acara pemeriksaan biasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pelimpahan perkara tersebut, Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang nomor : 93/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg atas nama terdakwa Kanisius Jani, S.Ip dan Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang nomor : 94/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg terdakwa Agustinus Yudi Riberu dan menentukan hari sidang pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2015, jam 09.00 Wita di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Ruteng di Reo, untuk menghadirkan Terdakwa AGUSTINUS YUDI RIBERU dan Terdakwa KANISIUS JANI, S.IP, dengan Penetapan Hari Sidang nomor : 95/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg. untuk terdakwa Kanisius Jani, S.Ip, dan penetapan Hari Sidang nomor : 96/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Kpg untuk terdakwa Agustinus Yudi Riberu, (bukti T-34)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat, oleh karena perkara atas nama Terdakwa AGUSTINUS YUDI RIBERU dan Terdakwa KANISIUS JANI, S.IP telah dilimpahkan dan mulai diperiksa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2015, jam 09.00 Wita di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, sedangkan pemeriksaan Praperadilan nomor 1/Pid.Prap/2015/PN.Rtg. belum selesai maka berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang KUHP, terhadap permohonan Praperadilan Pemohon nomor 1/Pid.Prap/2015/PN.Rtg. menjadi gugur, ;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon ANDI SIANTO, berdasarkan bukti T-33, adalah masih dalam tahap proses Penyidikan dan belum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, namun demikian oleh karena merupakan satu kesatuan dalam permohonan ini sehingga dengan telah digugurkan permohonan ini maka menurut hakim praperadilan untuk mencegah tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum maka terhadap Permohonan Pemohon ANDI SIANTO haruslah pula dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I yaitu ANDI SIANTO yang ikut dinyatakan gugur, putusan dengan substansi yang sama pernah juga diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada putusan Nomor : 03/Pid.Pra/2015/PN. Kpg tanggal 25 September 2015, dengan pertimbangan Hakim bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon II, III, IV, V dan VI adalah dalam satu berkas yang sama dengan Pemohon I, maka menurut pendapat Hakim Praperadilan hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemeriksaan permohonan praperadilan ini, sehingga oleh karena itu pemohon praperadilan Pemohon II, III, IV, V dan VI tersebut harus pula dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Para Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 197 huruf I KUHP disebutkan, Surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Penetapan Nomor 01/Pid.Prap/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar : N I H I L;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015, oleh : HARRIS TEWA, SH., MH. Selaku Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ruteng, Putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh KRISTIAN A.MANAFE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Ruteng, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon maupun Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

KRISTIAN A. MANAFE.

H A K I M

Ttd.

HARRIS TEWA, SH. MH.

Untuk Turunan Resmi :
PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG

OBED LIUNOKAS,SH.
NIP : 19601021 198311 1 001.